



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Prof DR. BJ. Habibie No 1 Kecamatan Suwawa KP 96184

Suwawa, Januari 2018

Nomor : 900/BKPD-BB/ /I/2018

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Pokok : Pajak Restoran

Kepada Yth.

1. Kepala SKPD

2. Camat

se-Kabupaten Bone Bolango

di -

Tempat

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Bone Bolango No 19 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, dan tertib administrasi Pajak Daerah demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
2. Bahwa setiap Bendahara SKPD/Bendahara Desa/Kelurahan merupakan Wajib Pungut terhadap Pajak Restoran.
3. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar **10 %** (sepuluh persen).
4. Wajib Pungut Pajak Restoran (perhitungan terlampir) terhadap kegiatan yang memuat mata anggaran makan minum tamu, makan minum rapat atau mata anggaran sejenis, yang pembiayaannya bersumber dari anggaran APBN/APBD, termasuk didalamnya Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.
5. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk catering dan jasa boga. Dikecualikan dalam hal ini pembelian makanan dan/atau minuman yang bersifat bahan baku.
6. Makanan/minuman oleh SKPD dan Kecamatan **wajib dibeli** di Restoran/Rumah Makan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bone Bolango, diutamakan di Restoran/Rumah Makan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah (memiliki NPWPD) dengan menggunakan *bill* (nota) yang telah di-*porporasi* oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango.
7. Jika pembelian makanan/minuman oleh SKPD dilakukan di Restoran/Rumah Makan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah, maka Kepala SKPD/Camat wajib meminta pemilik Restoran/Rumah Makan untuk dapat mendaftarkan usaha-nya ke Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah

- cq. Bidang Pendapatan dengan membawa kelengkapan berkas :
- Fotocopy KTP Pemilik Usaha
 - Fotocopy Izin / Rekomendasi Kegiatan Usaha
 - Fotocopy NPWP
8. Pengenaan Pajak Restoran oleh kegiatan SKPD/Kecamatan/Desa/Kelurahan, diatur sebagai berikut :
- a. Kegiatan yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango.
 - b. Kegiatan yang pengadaannya dilaksanakan melalui rekanan/pihak ketiga.
 - c. Dikecualikan dalam hal ini adalah Kegiatan yang dilaksanakan dan bekerjasama langsung dengan pihak Hotel (misalnya Maqna Hotel dan sejenisnya), baik dalam ataupun luar wilayah Provinsi Gorontalo.
 - d. Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Gorontalo, selain *bill* Restoran, wajib menyertakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)/Bukti Penerimaan/Bukti Setor yang telah di-cap penanda / porporasi oleh Badan Keuangan wilayah setempat.
9. Agar setiap Kepala SKPD/Camat dapat meneruskan informasi dimaksud kepada rekanan/kontraktor/pihak ketiga, termasuk didalamnya ke Kepala Desa/Lurah dan Bendahara serta ke pihak Sekolah dan Puskesmas sebagai bentuk tertib administrasi Pajak Daerah.
10. Pembayaran Pajak Restoran dapat dilakukan langsung ke Restoran/Rumah Makan dimaksud, atau melalui PT. Bank SulutGo Cabang Suwawa, Kas Penerimaan Kabupaten Bone Bolango dengan No Rekening : 018.01.12.020032-8 (format STS terlampir), atau melalui Bendahara Penerimaan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango.
11. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi :
- Kabid Pendapatan BKPD, Sri Anggriani Hadju, SE, M.AP, 08114331368
Kasubid Pajak Daerah, Adisaputera Abd. Karim, S.Kom, 08114349206
- Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI BONE BOLANGO
SEKRETARIS DAERAH
u.b ASISTEN ADMINISTRASI

Drs. H. SYARIFUDIN ULOLI, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600505 198709 1 002

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Bone Bolango (sebagai laporan) di Suwawa;
2. Bapak Wakil Bupati Bone Bolango di Suwawa;
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
4. Peninggal

Lampiran I Surat

Nomor : 900/BKPD-BB/ /I/2018

Tanggal : Januari 2018

STANDAR HARGA DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK RESTORAN

- Tata Cara Perhitungan :

Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 %.

Misalnya suatu SKPD / Desa / Kelurahan menyelenggarakan kegiatan Rapat, yang didalamnya memuat mata anggaran makan minum rapat.

Maka rinciannya adalah sebagai berikut :

| No | Makanan/Minuman | Jumlah | Harga Satuan | Sub Total |
|---------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|
| 1. | Nasi Paket Ayam | 5 | 25.000 | 125.000 |
| 2. | Jus Jeruk | 3 | 15.000 | 45.000 |
| 3. | Air Mineral Kemasan | 2 | 5.000 | 10.000 |
| Sub Total | | | | 180.000 |
| Pajak Restoran 10 % | | | | 18.000 |
| Total | | | | 198.000 |

a.n. BUPATI BONE BOLANGO
SEKRETARIS DAERAH
u.b ASISTEN ADMINISTRASI

Drs. H. SYARIFUDIN ULOLI, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600505 198709 1 002

Lampiran II Surat

Nomor : 900/BKPD-BB/ /I/2018

Tanggal : Januari 2018

FORMAT SURAT TANDA SETORAN (STS)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No. : xxxx/KODESKPD/Bulan/Tahun

Bank :

No Rekening :

Harap diterima uang sebesar

(dengan huruf) (.....)
.....)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

| No | Kode Rekening | Uraian Rincian Obyek | Jumlah (Rp.) |
|--------|---------------|--|--------------|
| 1. | | - Penyetoran Pajak Restoran RM. oleh SKPD Untuk Kegiatan | |
| Jumlah | | | |

Uang tersebut diterima pada tanggal

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu

.....
NIP.

.....
NIP.

a.n. BUPATI BONE BOLANGO
SEKRETARIS DAERAH
u.b ASISTEN ADMINISTRASI

Drs. H. SYARIFUDIN ULOLI, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600505 198709 1 002

Catatan : No, tanggal, uraian, dan jumlah STS Wajib diisi dengan jelas dan benar.